



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kota Magelang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan :

Tergugat, bertempat tinggal di KTP beralamat di Kota Magelang namun sekarang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Purwokerto, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 22 November 2023 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 3 Maret 2014 dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama MARKUS WIDIYOKO, PR dan

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicatatkan pada 3 Maret 2014 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXX-KW-XXXXXXXX-XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang tertanggal 11 Maret 2014;

2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kota Magelang hingga bulan Maret 2021 atau selama 7 (tujuh) tahun. Kemudian sejak 6 Maret 2021 Tergugat tinggal di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang dan yang beralamat di Kota Magelang dan pada tanggal 14 Desember 2022 Tergugat dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto yang beralamat di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kota Magelang;
3. Bahwa dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - a. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, lahir di Magelang 13-09-2014;
 - b. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, lahir di Magelang 18-06-2019; Kedua anak tersebut sekarang masih dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sekitar tahun 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki sifat temperamental yang tinggi sehingga saat terjadi perselisihan Tergugat sering sekali melakukan kekerasan secara verbal terhadap Penggugat dan anak-anak;
5. Bahwa awalnya Penggugat masih berusaha bersabar dan berusaha untuk mengingatkan Tergugat agar Tergugat merubah sikapnya untuk lebih baik lagi namun Tergugat tidak mau berubah bahkan pada tahun 2019 Tergugat mendapatkan pidana selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) hari karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka sebagaimana dalam Putusan Perkara No. X/Pid.B/2020/PN Mgg;

6. Bahwa puncaknya pada 6 Maret 2021 Tergugat kembali ditangkap dan mendapat pidana selama 5 tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara 1 (satu) bulan karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum bersepakat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu dan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri sebagaimana dalam Putusan Perkara No. XX/Pid.Sus/2021/PN Mgg
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi secara terus menerus menyebabkan kerukunan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan disatukan kembali dalam suatu ikatan perkawinan;
8. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 35 PP No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu" untuk selanjutnya diterbitkan Akta Percerainnya;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang No. 23 tahun 2006 yang berbunyi "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” dan diterima oleh Penggugat supaya di catat dalam buku yang disediakan khusus untuk itu selanjutnya diterbitkan Akta Perceraianya;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Magelang bersedia kiranya menerima gugatan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang untuk menyerahkan salinan putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang untuk selanjutnya dibuatkan Akta perceraianya.
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan yang berkekuatan hukum tetap diterima oleh Penggugat supaya di catat dalam buku yang disediakan khusus untuk itu selanjutnya diterbitkan Akta Perceraianya.
5. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai hukum berlaku.

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kota Magelang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri sedangkan pihak Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, ternyata sampai putusan ini dibacakan tidak hadir dipersidangan dan juga tidak ada menunjuk wakil/kuasanya yang sah;

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan telah melakukan panggilan kepada pihak Tergugat melalui Jurusita pada Pengadilan Negeri Magelang secara sah dan patut sebagaimana Relas Panggilan sidang melalui surat tercatat masing-masing:

1. Tertanggal 23 November 2023, untuk datang menghadap ke persidangan tanggal 30 November 2023;
2. Tertanggal 30 November 2023, untuk datang menghadap ke persidangan tanggal 7 Desember 2023;
3. Tertanggal 7 Desember 2023, untuk datang menghadap ke persidangan tanggal 21 Desember 2023;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka dengan memperhatikan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, serta memperhatikan pula kepentingan Penggugat, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah, maka upaya perdamaian sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dan selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini, dengan membacakan surat gugatan Penggugat ;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, oleh karenanya proses persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.3371014512950001, atas nama Penggugat, tertanggal 18 Februari 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3371011802190001, atas nama kepala keluarga Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, tertanggal 18 November 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. XXXX-KW-XXXXXXXX-XXXX, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, tertanggal 11 Maret 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-LT-XXXXXXXX-XXXX, atas nama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Magelang, tertanggal 8 Desember 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-LU-XXXXXXXX-XXXX, atas nama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Magelang, tertanggal 22 Juli 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Asli Surat Keterangan Nomor XXX.2/05/XXX, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kota Magelang, tertanggal 19 Oktober 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Asli Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/11/III/2021/Res Narkoba, atas nama Tergugat Anak dari, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepolisian Resor Magelang Kota, tertanggal 17 Maret 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Putusan Perkara Pidana No.XX/Pid.Sus/2021/PN Mgg, atas nama Tergugat dan XX, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Negeri Magelang Klas IB, tertanggal 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-KW-XXXXXXXX-XXXX, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgg



Pencatatan Sipil Kota Magelang, tertanggal 8 Desember 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor XXXX-KW-XXXXXXXX-XXXX, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Magelang, tertanggal 8 Desember 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali untuk bukti P-3 yang merupakan fotokopi tanpa pembandingan, bukti P-6, dan P-7 yang merupakan bukti asli serta bukti P-8 fotokopi dari Salinan, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi 1 Penggugat, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara agama Katholik di Gereja Santo Yusuf Mertoyudan, Kabupaten Magelang, namun saksi lupa kapan tepatnya Penggugat dan Tergugat menikah ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Kota Magelang sampai sekarang ;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak, laki-laki sama perempuan, yang besar diberi nama dengan panggilan Anak Pertama dan yang kecil diberi nama panggilan Anak kedua ;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan Penggugat seringkali di tinggal Tergugat, karena masalah ekonomi, seringkali Penggugat dikasih uang Tergugat tetapi kemudian

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta lagi dan Penggugat sering ditinggal Tergugat keluar masuk penjara;

- Bahwa Tergugat dulu bekerja sebagai debt collector, sedangkan Penggugat tidak bekerja;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sejak kelahiran anak yang kedua, setelah tahun 2019. Sebelumnya tidak pernah bertengkar, waktu itu Tergugat masih jadi DC dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019. Tergugat masih bekerja jadi DC anaknya waktu itu masih satu dan belum masuk penjara, waktu itu rumah tangganya masih harmonis. Setelah kelahiran anak kedua sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Tergugat masuk penjara karena terlibat kasus narkoba, Tergugat masuk penjara sudah sebanyak 3 (tiga) kali, yang ketiga divonis penjara selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat kadang ke mbahnya (orang tua) Tergugat, kadang di rumah saksi tapi masih dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak bekerja sedangkan Tergugat didalam penjara yang menafkahi anak-anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat kadang bekerja sama keluarga saksi, kadang yang memberi orang tua Tergugat, setelah masuk penjara pertama kadang Tergugat masih menafkahi kalau Tergugat masuk penjara yang ketiga sama sekali tidak memberi nafkah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, tanggapan Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi 2 Penggugat, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah dengan cara agama Katholik;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya Penggugat;

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat mengajukan perceraian kepada Tergugat karena ulah Tergugat yang sering masuk penjara setahu saksi Tergugat sudah 3 (tiga) kali masuk penjara, saat keluar penjara tidak pernah memberi nafkah, sehingga Penggugat sering mencari nafkah sendiri;
- Bahwa Penggugat kerjanya freelance seperti kalau ada yang jualan stand-stand es yang membutuhkan orang, Penggugat membantu ;
- Bahwa Penggugat sering bercerita kepada saksi kalau Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah ekonomi, saat Tergugat memberi uang ke Penggugat tapi diambil lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, tanggapan Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dalam pembuktian, dan tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat sudah tidak mengajukan sesuatu lagi, selanjutnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang menjadi pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan melalui Surat tercatat, tanggal 23 November 2023, tanggal 30 November 2023 dan tanggal 7 Desember 2023, ternyata panggilan telah dilakukan oleh Jurusita dengan

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam undang-undang dan PERMA No. 7 Tahun 2022 serta SK KMA Nomor 363/KMA/SK//XII/2022, sehingga panggilan telah dilakukan menurut hukum, maka panggilan yang demikian dinyatakan sah dan patut

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut namun ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah serta tidak mengirimkan kuasanya yang sah ataupun wakilnya guna mempertahankan kepentingan hukumnya, maka dalam perkara ini Tergugat haruslah dianggap telah melepaskan haknya guna mempertahankan kepentingan hukumnya, dengan demikian Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus dengan *verstek*, sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam Pasal 125 ayat (1) HIR (Herzien Inlandsch Reglement);

Menimbang, bahwa pokok substansi dari gugatan Penggugat adalah tentang gugatan perceraian dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan/ pertengkaran yang terus menerus dan Tergugat sedang menjalani hukuman pidana sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 serta 2 (dua) orang saksi maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah dihadapan pemuka agama Katholik pada tanggal 3 Maret 2014 ;
- Bahwa kemudian pernikahan Penggugat dan Tergugat dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang pada tanggal 11 Maret 2014, dengan Kutipan Akta Perkawinan No. XXXX-KW-XXXXXXXX-XXXX atau Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang pada tanggal 8 Desember 2023, dengan Kutipan Akta Perkawinan No. XXXX-KW-XXXXXXXX-XXXX ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kota Magelang;

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Pertama, dan Anak Kedua ;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan harmonis, tapi sejak Tergugat sering tidak memberi nafkah dan 3 (tiga) kali di penjara mengakibatkan rumah tangga keduanya tidak harmonis sering terjadi percekocokan / pertengkaratan;
- Bahwa Tergugat sejak 6 Maret 2021 sedang menjalani hukuman pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang dan sejak tanggal 14 Desember 2022, Tergugat dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto ;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi apabila memenuhi salah satu alasan dalam pasal tersebut, yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgg



- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai alasan perceraian yang diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai status perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan ayat (2) menyebutkan "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Katholik bernama Markus Widiyoko, PR pada tanggal 3 Maret 2014 di Gereja Santo Yusuf Mertoyudan, Kabupaten Magelang dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-KW-XXXXXXXX-XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang tanggal 11 Maret 2014 (vide-P-3) atau Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-KW-XXXXXXXX-XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang pada tanggal 8 Desember 2023 (P-9, P-10);

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan agamanya dan telah pula dicatatkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, maka terdapat fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat dalam surat gugatannya yaitu agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, dan P-2 diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat masih tercatat sebagai warga/penduduk yang tinggal di Kota Magelang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari gugatan Penggugat mendalilkan bahwa awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun setelah Tergugat sering tidak memberi nafkah dan 3 (tiga) kali penjara rumah tangga keduanya sudah sering terjadi percekcoakan / pertengkaran, dan saat ini Tergugat sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum ternyata setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dan masalah mulai muncul ketika Tergugat 3 (tiga) kali di penjara, pihak Keluarga telah berupaya memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat namun oleh karena Tergugat tidak juga berubah, hingga akhirnya Tergugat dihukum pidana penjara selama 5 tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara, sejak 16 Maret 2021 (vide P-8);

Menimbang, bahwa selain Tergugat dipidana selama 5 tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara, sejak 16 Maret 2021, ternyata Tergugat sering tidak memberi nafkah dan sudah 3 (tiga) kali Tergugat di penjara mengakibatkan rumah tangga keduanya tidak harmonis sering terjadi percekcoakan / pertengkaran tersebut menyebabkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan dari perkawinan berupa ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Maha Esa tidak lagi dapat tercapai diantara Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat disatukan kembali untuk bersama membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf c dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan demikian petitum gugatan ke kedua tersebut patutlah untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional ;

Menimbang, bahwa sebagaimana petitum ketiga Penggugat yaitu memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang untuk menyerahkan salinan putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang untuk selanjutnya dibuatkan Akta perceraianya, bahwa sesuai dengan Rumusan Kaidah Hukum Rapat pleno Kamar Perdata 2017, bahwa dengan berlakunya UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto UU Nomor 24 tahun 2013 maka perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar perceraian dicatat dalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu sebagaimana ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam hal ini oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka timbul konsekwensi hukum yaitu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Magelang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang agar

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian ini dicatat dalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu, terhadap petitum ketiga Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian maka perceraian wajib pula dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan salinan resmi Putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum keempat beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, Pasal 125 ayat (1) HIR, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-KW-XXXXXXXX-XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang tanggal 11 Maret 2014 atau Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-KW-XXXXXXXX-XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang pada tanggal 8 Desember 2023, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Magelang untuk mengirimkan Salinan resmi Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada para pihak dalam perkara ini untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, oleh kami Purwaningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Liliek Fitri Handayani, S.H., dan Eni Rahmawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Asih Tri Esthi M., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang, dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat, Putusan telah dikirim secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal dan hari itu juga ;

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Liliek Fitri Handayani, S.H.

Purwaningsih, S.H.

Eni Rahmawati, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Asih Tri Esthi M., S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses.....	:	Rp75.000,00;
3. Panggilan	:	Rp36.000,00;
4. PNBP	:	Rp20.000,00;
5. Penggandaan	:	Rp14.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
7. Meterai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp195.000,00;
(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)		

Halaman 17 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgg